

**KODE UNIT** : T.970000.001.02

**JUDUL UNIT** : Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membina lingkungan kerja dan mengenal adat istiadat, peraturan, perundangan dan memahami bahaya perdagangan manusia, psikotropika, dan tindak kriminal pada bidang pekerjaan domestik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membina lingkungan kerja dan mengenal adat istiadat, peraturan, perundangan	1.1 Paham keagamaan dan toleransi beragama diterapkan tanpa meninggalkan faham keagamaan yang dianut. 1.2 Kehidupan sehari-hari disesuaikan dengan pola kehidupan di lingkungan tempat kerja. 1.3 Permasalahan yang ada diatasi sesuai dengan tingkat masalah. 1.4 Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ditaati.
2. Memahami bahaya perdagangan manusia, psikotropika, dan tindak kriminal	2.1 Ajakan untuk menjadi pekerja domestik ilegal harus dihindari. 2.2 Pemaksaan pindah pengguna jasa atau pekerjaan tidak perlu diikuti. 2.3 Penggunaan psikotropika harus dihindari. 2.4 Penyebab penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seks (PMS) dihindari

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi dasar bidang pekerjaan domestik yang meliputi: *Housekeeping*, *babysitting*, *childcaring*, *caretaking*, *family cooking*, *gardening*, dan *family driving* di rumah tangga dan di panti.

1.2 Pemahaman pembekalan akhir pemberangkatan calon pekerja domestik, terbatas pada:

1.2.1 Pembinaan lingkungan kerja.

- 1.2.2 Pengenalan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan.
  - 1.2.3 Pemahaman bahaya perdagangan manusia, narkoba, dan tin- dak kriminal.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Perundang-undangan penempatan dan perlindungan
    - 2.2.2 Perundang-undangan yang ada di negara penempatan
    - 2.2.3 Modul budaya negara penempatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pe- nempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 8
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Adat istiadat dan budaya serta aturan dan hukum yang berlaku di tempat kerja di dalam dan di luar negeri negara penempatan
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard operating procedure* (SOP) tentang lingkungan kerja dan budaya negara penempatan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dinilai di tempat kerja. Penilaiannya dapat dila- kukan dengan peragaan praktek baik di tempat kerja maupun mela- lui simulasi. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode penilaian yang tepat dengan pengumpulan bukti/verifikasi pengalaman kerja, ujian lisan komprehensif, ujian tertulis/teori, uji- an praktek keterampilan untuk bisa menilai pekerja domestik yang akan bekerja di luar negeri dengan parameter pengetahuan dan kete- rampilan, pengembangan

pemahaman unit kompetensi calon pekerja domestik sesuai dengan batasan variabel dan kriteria unjuk kerja.

- 1.2 Seluruh modul pelatihan pengembangan unit ini dapat disusun ber- basis kompetensi.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 T.970000.006.02 : Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motiva- si Kerja

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persiapan dan prosedur pemahaman pembekalan akhir pem- berangkatan
- 3.1.2 Pengetahuan tentang persiapan subjek materi pemahaman pembekalan akhir pemberangkatan sesuai dengan batasan va- riabel dan kriteria unjuk kerja

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memahami pembekalan akhir pemberangkatan calon pekerja domestik

## 4. Sikap kerja kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan teliti dalam menerima masukan informasi
- 4.2 Cermat dan teliti dalam memahami peraturan perundang-undangan

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menerapkan unit kompetensi membekali diri ten- tang kondisi kerja dan risiko bahaya di lingkungan kerja negara pe- nempatan